



**PENETAPAN**

**Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Indar bin Andi Permata**, umur 32 tahun (10-02-1987), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Mannuk RT.007 Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Mekkah binti H. Laeda**, umur 29 tahun (Parit Mannuk, 15-07-1990), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit Mannuk RT.007 Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.MS. tanggal 02 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dengan Pemohon II dihadapan H. Ahmad J. selaku P3N Kecamatan Mendahara di Parit Mannuk Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II H. Laeda dan ijab qobul diucapkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II H. Laeda, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Judda dan Baharuddin;
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak bernama:
  - Zahdan Rahmani (laki-laki), Lagan Ilir, 08 Juni 2014;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 7 tahun 5 bulan usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;
11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*Indar bin Andi Permata*) dengan Pemohon II (*Mekkah binti H. Laeda*) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2012 di Parit Mannuk Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*);

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507031109170003, tanggal 11 September 2017, atas nama Indar (Pemohon I) kepala keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

## B. Saksi

1. **Baharuddin bin Kubek**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Manuk, RT. 007, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah sepupu Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2012, di rumah orang tua Pemohon II di Parit Manuk, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung jabung, sekarang Kabupaten Tanjung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Laeda berwakil kepada H. Ahmad J selaku P3N di Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara,

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung, karena orang tua Pemohon II tidak fasih mengucapkan lafaz ijab kabul;

- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Judda dan saksi sendiri (Baharuddin);
- Bahwa saksi melihat ada peyerahan mahar berupa uang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat jumlah mahar tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Ambo Intang bin H. Laeda**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Manuk, RT. 07, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah abang Pemohon II, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar tahun 2012, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung jabung, sekarang Kabupaten Tanjung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Laeda berwakil kepada H.

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad J selaku P3N di Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, karena orang tua Pemohon II tidak fasih mengucapkan lafaz ijab kabul;

- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Judda dan Baharuddin;
- Bahwa mahar berupa uang namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya, dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *junctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2012, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laeda berwakil kepada H. Ahmad J selaku P3N di Kecamatan Mendahara, karena orang tua Pemohon II tidak fasih mengucapkan lafaz ijab kabul, saksi nikah masing-masing bernama Judda dan Baharuddin dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi kartu keluarga, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *junto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Tarif Bea Materai, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *junto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II yang terdata sebagai penduduk RT. 007, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara formil dan materil yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg, mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, hadir dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah menyampaikan keterangan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya serta saksi-saksi di

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولى وشاهدى عدول**

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Indar bin Andi Permata**) dengan Pemohon II (**Mekkah binti Laeda**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2012 di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Sabak tahun 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H, oleh **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Yaakub, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti  
Ttd

**Yaakub, S.H.,M.H.**

Hakim Tunggal  
Ttd

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	50.000,00
3.	Panggil	
4.	Redaksi	
5.	Meterai	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 476</b>

(empat ratus tujuh puluh er

Muara Sabak, 26 September 2019  
Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS



Dakardi, S.Ag.,M.Sy

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No 72/Pdt.P/2019/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)